



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

**NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Badan Amal Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir Periode tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 31);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Republik Indonesia dan instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029;
 - b. mengadakan rapat panitia seleksi dalam persiapan merencanakan dan menetapkan penyusunan prosedur dan tata cara serta jadwal/tahapan Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029;
 - c. mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029 secara terbuka melalui papan pengumuman di Masjid/Musholah, Media Massa dan Media Sosial;
 - d. melakukan seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029;

- e. menetapkan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029 yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) x jumlah calon Pimpinan BAZNAS yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi yang ditandatangani oleh semua Panitia Seleksi;
- f. melaporkan hasil seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029 kepada Bupati Samosir yang selanjutnya akan disampaikan Bupati Samosir kepada BAZNAS Republik Indonesia untuk mendapat pertimbangan pengangkatan;
- g. mempersiapkan dengan instansi terkait pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir periode Tahun 2024-2029 yang sudah mendapatkan pertimbangan BAZNAS Republik Indonesia untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Panitia seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Samosir Periode Tahun 2024-2029.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BAZNAS RI di Jakarta.
2. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Samosir.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 169 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Mei 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE TAHUN 2024-2029.**

**PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
SAMOSIR PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1.	Bainuddin Pasaribu, S.Pd.I	MUI	Dewan Penasehat MUI Kab. Samosir	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kocu Ritonga, S.Ag	Kementerian Agama Kab. Samosir	KUA Kecamatan Harian	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	M. Thoib Hadi Saragih, S.Ag	Tokoh Agama/Masyarakat	Penyuluh Agama Islam	Anggota
4.	Junaidi, S.Sos.I	Tokoh Agama/Masyarakat	Penyuluh Agama Islam	Anggota
5.	Sakban Sihotang, SH	Tokoh Agama/Masyarakat	Ketua Al Wasliyah Samosir	Anggota

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM